



PEMERINTAH PROVINSI BALI



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI**

Jl. Kapten Tantular No.1 Niti Mandala, Web : <http://kesbangpol.baliprov.go.id/>
Telp. (0361)255193 Fax (0361) 231788 Denpasar 80235



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Juli 2022


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2023

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023

Daftar Isi

Daftar Isi i

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang.....3

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA.....3

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Dokumen RENJA.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat.....36

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah 41

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 42

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH45

BAB V PENUTUP.....46

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- Ketua : Sekretaris Badan
- Sekretaris : Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Daerah;
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;
 3. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 4. Kepala Bidang Ketahanan Eknomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 6. Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan;
 7. Sub Koordinator Unit Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 8. Sub Koordinator Unit Substansi Penanganan Konflik;
 9. Sub Koordinator Unit Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 10. Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik;
 11. Sub Koordinator Unit Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 12. Sub Koordinator Unit Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 13. Sub Koordinator Unit Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 14. Sub Koordinator Unit Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
 15. Perencana Ahli Pertama;
 16. Pranata Komputer Ahli Pertama.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun berdasarkan RENSTRA sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali. Sebagai dokumen tahunan, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari Visi, Misi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ke dalam program dan kegiatan. Disamping itu RENJA juga memuat arahan operasional dan acuan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada tahun 2023 meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali didasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
- 17) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56).
- 18) Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
- 19) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD. Penyusunan Renja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2023 adalah menjabarkan Rencana Strategis Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2023 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2023 akan disesuaikan pada RKPD tersebut. Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 terutama pada tahun 2023.
- 2) Merancang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2023.
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023.
- 5) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 6) Tujuan tersusunnya Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Dokumen RENJA

Sistematika dokumen RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 terdiri dari 5 Bab yang masing-masing bab substansinya saling terkait dan mejadi satu kesatuan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *outputnya*.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Bali selama tahun 2021 dan perkiraan capaian target tahun 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2021. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yang perlu dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 24.474.783.225,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 24.390.603.225,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 84.180.000,-. Pada tahun 2021 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2021, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 22.010.441.343,- dimana total anggaran tahun 2021 yang dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 2.464.341.882,-. Sehingga dengan adanya rasionalisasi tersebut rincian Belanja Operasi berkurang sebesar Rp. 2.413.137.882,- menjadi Rp. 21.977.465.343,- Serta Belanja Modal berkurang Rp. 51.204.000,- menjadi Rp. 32.976.000,-. Rasionalisasi tersebut dilakukan dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait adanya wabah *Covid-19*.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 20.691.875.174,- (94,01%) dengan rincian Belanja Operasi Rp 20.661.599.174,- (94,01%), Belanja Modal sebesar Rp. 30.276.000,- (91,81%). Sisa pagu anggaran Rp. 1.318.566.169,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 1.315.866.169,- dan Belanja Modal Rp. 2.700.000,-. Pada tahun 2021 pandemi *Covid-19* masih sangat berpengaruh terhadap capaian kerangka ekonomi dan rumusan kebijakan keuangan daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan serangkaian regulasi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)”;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang “*Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)”;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)”;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 tentang “Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)”;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang “Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah”;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah”;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/2436/SJ tentang “Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah”;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang “Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional”.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan pada Tahun 2021 secara keseluruhan Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 22.010.441.343,- Atau sebesar 94,01% dari total anggaran sebesar Rp. 20.691.875.174,-. Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 lebih besar jika dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.600.544.632,- atau sebesar 83,00% dari total anggaran sebesar Rp. 3.133.333.648,-. Realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada Tahun 2021 jika dilihat realisasi kinerja Program dan Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Sasaran 1 Meningkatnya Keamanan Masyarakat.

Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 77% dengan serapan anggaran sebesar 91,12%. Sasaran meningkatnya koordinasi keamanan masyarakat untuk Capaian Kinerja sudah mencapai target yang diharapkan, akan tetapi serapan dana Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target dimana hanya terealisasi sebesar 91,12% dari total anggaran.

2) Meningkatnya kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa.

Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 96,39%. Adapun dengan sasaran Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa untuk Capaian Kinerja sudah memenuhi target.

3) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik.

Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 dimana indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, terkait pada tahun 2021 tidak terdapat pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2021. Akan tetapi dilihat dari serapan anggaran sudah hampir memenuhi target dengan serapan sebesar 99,92%. Semua telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	7			8			9 = (8/7) x 100%		10 = 6 + 8	
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				22,010,441,343.00			20,691,875,174.00	0%	94.01%	0	20,691,875,174.00
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	82	nilai	9,889,375,133.00	82.92	nilai	8,632,944,184.00	101%	87.30%	82.92	8,632,944,184.00
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja	82	nilai	80,642,296.00	82.92	nilai	80,342,269.00	101%	99.63%	82.92	80,342,269.00
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan	4	dokumen	80,642,296.00	4	dokumen	80,342,269.00	100%	99.63%	4	80,342,269.00
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat	2	dokumen	-	2	dokumen	-	100%	0.00%	2	-
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi	100	%	8,569,917,363.00	100.00%	%	7,409,327,247.00	100%	86.46%	1	7,409,327,247.00
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	8,569,917,363.00	70	dokumen	7,409,327,247.00	100%	86.46%	70	7,409,327,247.00
	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	jumlah dokumen yang di verifikasi	700	dokumen	-	700	dokumen	-	100%	0.00%	700	-
	8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	7	laporan	-	7	laporan	-	100%	0.00%	7	-
	8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksa	2	dokumen	-	2	dokumen	-	100%	0.00%	2	-
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan	100	%	180,931,850.00	100	%	166,381,850.00	100%	91.96%	100	166,381,850.00
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1	tahun	3,999,050.00	1	tahun	3,999,050.00	100%	100.00%	1	3,999,050.00
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	31,616,400.00	100	%	28,496,400.00	100%	90.13%	100	28,496,400.00
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1	tahun	75,000,000.00	1	tahun	69,820,000.00	100%	93.09%	1	69,820,000.00
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1	tahun	17,374,400.00	1	tahun	17,374,400.00	100%	100.00%	1	17,374,400.00

8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1	tahun	18,000,000.00	1	tahun	16,240,000.00	100%	90.22%	1	16,240,000.00
8.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah fasilitas kunjungan tamu	1	tahun	-	1	tahun	-	100%	0.00%	1	-
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	tahun	34,942,000.00	1	tahun	30,452,000.00	100%	87.15%	1	30,452,000.00
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi	100	%	21,476,000.00	100	%	20,976,000.00	100.00%	97.67%	100	20,976,000.00
8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung kantorterpenuhi	1	tahun	21,476,000.00	1	tahun	20,976,000.00	100%	97.67%	1	20,976,000.00
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan	100	%	587,217,376.00	100%	%	538,831,865.00	100%	91.76%	1	538,831,865.00
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	1012	laporan	2,500,000.00	1012	laporan	2,500,000.00	100%	100.00%	1012	2,500,000.00
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM	1	tahun	110,000,000.00	1	tahun	62,653,387.00	100%	56.96%	1	62,653,387.00
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayartepatan waktu	1	tahun	474,717,376.00	1	tahun	473,678,478.00	100%	99.78%	1	473,678,478.00
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi	100	%	449,190,248.00	100.00%	%	417,084,953.00	100.00%	92.85%	100%	417,084,953.00
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100	%	335,835,248.00	100.00%	%	304,699,953.00	100.00%	90.73%	100%	304,699,953.00
8.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel dalam kondisi baik	1	tahun	4,000,000.00	1	tahun	3,750,000.00	100%	93.75%	100%	3,750,000.00
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin	100	%	105,070,000.00	100.00%	%	104,350,000.00	100.00%	99.31%	100.00%	104,350,000.00
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya gedung kantor	100	%	-	100.00%	%	-	100.00%	0.00%	1	-
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	persentase terpeliharanya sarana dan prasarana	100	%	4,285,000.00	100.00%	%	4,285,000.00	100.00%	100.00%	100%	4,285,000.00

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	11,150,944,516.00	0	%	11,141,537,704.00	0%	99.92%	0	11,141,537,704.00
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase capaian kinerja kegiatan	100	%	11,150,944,516.00	100.00%	%	11,141,537,704.00	100%	99.92%	1	11,141,537,704.00
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan	3	SK	3,821,800.00	4	SK	3,551,800.00	133%	92.94%	4	3,551,800.00
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di	2	dokumen	11,091,100,916.00	4	dokum en	11,088,771,889.00	200%	99.98%	4	11,088,771,889.00
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Di	2	dokumen	56,021,800.00	2	dokum en	49,214,015.00	100%	87.85%	2	49,214,015.00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari	16.6	%	634,766,702.00	16.6	%	611,826,048.00	100%	96.39%	16.6	611,826,048.00
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase capaian kinerja kegiatan	100	%	634,766,702.00	100.00%	%	611,826,048.00	100%	96.39%	1	611,826,048.00
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di	4	dokumen	481,158,948.00	4	dokum en	467,596,235.00	100%	97.18%	4	467,596,235.00
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	dokumen	153,607,754.00	3	dokum en	144,229,813.00	100%	93.89%	3	144,229,813.00

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	77	%	335,354,992.00	77	%	305,567,238.00	100%	91.12%	77	305,567,238.00
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian kinerja kegiatan	100	%	335,354,992.00	100	%	305,567,238.00	100%	91.12%	100	305,567,238.00
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	SK	74,952,896.00	3	SK	74,922,869.00	100%	99.96%	3	74,922,869.00
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dokumen	81,975,296.00	3	dokumen	78,673,369.00	100%	95.97%	3	78,673,369.00

Tabel 2.2 Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (RP)	PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN KETERANGAN LAIN
				PISIK		KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	80,642,296	80,342,269.40	100.00	100.00	100.00	99.63	300,026.60	-
2	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Dirasionalisasi
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,569,917,363	7,409,327,247.40	100.00	100.00	100.00	86.46	1,160,590,115.60	-
4	Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Dirasionalisasi
5	Sub Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Dirasionalisasi
6	Sub Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Dirasionalisasi
7	Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,999,050	3,999,050.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
8	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,616,400	28,496,400.00	100.00	100.00	100.00	90.13	3,120,000	Sisa Anggaran dirasionalisasi
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,000	69,820,000.00	100.00	100.00	100.00	93.09	5,180,000	-
10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,374,400	17,374,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
11	Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,000,000	16,240,000.00	100.00	100.00	100.00	90.22	1,760,000	-
12	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34,942,000	30,452,000.00	100.00	100.00	100.00	87.15	4,490,000	-
14	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,476,000	20,976,000.00	100.00	100.00	100.00	97.67	500,000	-
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,500,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-

16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000	62,653,387.00	100.00	100.00	100.00	56.96	47,346,613	-
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474,717,376	473,678,477.60	100.00	100.00	100.00	99.78	1,038,898.40	-
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Tahatan	335,835,248	304,699,952.70	100.00	100.00	100.00	90.73	31,135,295.30	-
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	4,000,000	3,750,000	100.00	100.00	100.00	93.75	250,000	-
20	Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105,070,000	104,350,000	100.00	100.00	100.00	99.31	720,000	-
21	Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Dirasionalisasi
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,285,000	4,285,000	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
23	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi	3,821,800	3,551,800	100.00	100.00	100.00	92.94	270,000	-
24	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi	11,091,100,916	11,088,771,889.40	100.00	100.00	100.00	99.98	2,329,026.60	-
25	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	56,021,800	49,214,015	100.00	92.44	100.00	87.85	6,807,785	-
26	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	481,158,948	467,596,234.60	100.00	99.49	100.00	97.18	13,562,713.40	Sisa Anggaran dirasionalisasi

27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	153,607,754	144,229,812.10	100.00	98.29	100.00	93.89	9,377,941.90	Sisa Anggaran dirasionalisasi
28	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	74,952,896	74,922,869.40	100.00	100.00	100.00	99.96	30,026.60	
29	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	81,975,296	78,673,369.40	100.00	98.34	100.00	95.97	3,301,926.60	
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	178,426,800	151,971,000	100.00	100.00	100.00	85.17	26,455,800	
		22,010,441,343	20,691,875,174.00	100.00	99.95	100.00	94.01	1,318,566,169.00	

Dari Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa capaian fisik dari 41 kegiatan di tahun 2021 telah mencapai 99,95% sementara capaian keuangan mencapai 94,01%. Adapun penyebab realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% adalah akibat adanya rasionalisasi anggaran yang mengganggu jalannya pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 dilakukan dengan cara :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t	Realisas i	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sistem Keamanan Masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	77%	77%	100%
2	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78%	-	-
3	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	100%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2021 untuk masing – masing sasaran strategis dengan indikator kinerja,

realisasinya hanya pada sasaran kedua yang tidak mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk sasaran pertama dan ketiga sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam renstra sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sampai Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020		CAPAIAN 2021	
			TARGE T	REALISASI	TARGET	REALISAS I
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sistem Keamanan Masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	66,6%	33,3%	77%	77%
2	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78%	73,43%	78%	-
3	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%

Selain permasalahan pada anggaran, yang menjadi permasalahan lainnya pada pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada Tahun Anggaran 2021 adalah:

- 1) Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- 2) Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat di Provinsi Bali.
- 3) Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.
- 4) Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
- 5) Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.
- 6) Meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat.
- 7) Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali.
- 8) Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
- 9) Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19.
- 10) Kecenderungan maraknya opini negatif di Media sosial terhadap kebijakan Kebijakan Pemerintah.
- 11) Terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.
- 12) Turunnya Capaian Indek Demokrasi Indonesia Provinsi Bali.
- 13) Terbatasnya Anggaran akibat rasionalisasi dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada pelaksanaan FGD IDI.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya akan ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.

- 3) Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- 4) Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparat pemerintah secara tidak langsung melalui penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 6) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
- 7) Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- 8) Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
- 9) Perlu dilakukan kajian dampak Covid-19 terhadap stabilitas politik dan keamanan untuk mengantisipasi gejolak sosial dan meningkatnya angka kriminalitas.
- 10) Inovasi wadah aspirasi untuk demokrasi, dalam rangka menyalurkan opini di media sosial sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat.
- 11) Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- 12) Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg Pilpres).
- 13) Penguatan Pokja IDI, Sosialisasi dan FGD Indek Demokrasi Indonesia.
- 14) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi Bali dan Instansi terkait.

3) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Analisis kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak

didukung dengan program dan kegiatan yang benar” mendukung pencapaian sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin di wujudkan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 ;** Meningkatnya sistem keamanan masyarakat
- Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4 Target dan Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISAS I	PERSENTAS E
1	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	77%	77%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Walaupun pada tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang secara umum kondisi dan regulasi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah dan *refocusing* anggaran untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19. Akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk pemenuhan target kinerja sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi sudah mencapai target yang telah diharapkan.

Pemenuhan target pada sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi didukung oleh telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Adapun peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat adalah dengan menciptakan inovasi berupa Sistem Informasi Data Konflik (SIPELIK). SIPELIK ini pada tahun 2021 sudah berjalan dan sudah disosialisasikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk dapat digunakan. Dalam pengoperasiannya SIPELIK ini mampu memberikan

data mengenai potensi konflik yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga dengan hadirnya SIPELIK ini pencapaian sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi sudah dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2021.

b. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik.

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5 Target dan Kinerja Sasaran 2

N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISASI	PERSENTAS E
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	78%	-	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, terkait pada tahun 2021 tidak terdapat pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2021.

Tabel 2.6 Realisasi Nilai IDI Tahun 2018-2020 Provinsi Bali

No	Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut			Perubahan 2019-2020	
		2018	2019	2020	Poin	%
1	Kebebasan berkumpul dan berserikat	67,19	67,19	100,00	32,81	48,83
2	Kebebasan berpendapat	72,89	52,06	100,00	47,94	92,09
3	Kebebasan berkeyakinan	100,00	96,26	94,63	-1,63	-1,69
4	Kebebasan dari diskriminasi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5	Hak memilih dan dipilih	79,50	83,27	83,27	0,00	0,00
6	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	56,66	53,50	54,88	1,38	2,58
7	Pemilu yang bebas dan adil	93,67	89,64	89,64	0,00	0,00
8	Peran DPRD	58,74	63,52	47,22	-16,30	-25,66
9	Peran partai politik	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10	Peran birokrasi pemerintah daerah	93,99	96,39	56,92	-39,47	-40,95
11	Peran peradilan yang independen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Skor Indeks Demokrasi		82,37	81,38	77,59	-3,79	-4,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021

Akan tetapi sasaran kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum dengan melihat nilai capaian dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bali. IDI merupakan indikator Komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik (*Political Right*) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali untuk tahun 2020, dengan Nilai IDI 77,58 dalam skala 0 – 100. Angka ini mengalami penurunan 3,79 poin atau turun 4,66% dibandingkan dengan angka IDI Bali 2019 yang tercatat sebesar 81,38. Dilihat dari variabel indeks demokrasi di Provinsi Bali hanya 3 variabel yang mengalami penurunan salah satu variabel yang memberikan kontribusi terbesar dari penurunan nilai IDI tersebut adalah variabel peran birokrasi pemerintah daerah dengan poin penurunan sebesar -39,47 poin atau -40,95%. Selain itu variabel peran DPRD juga menjadi penyumbang terbesar kedua dari penurunan IDI tahun 2020 dengan penurunan dari tahun 2019 sebesar -16,30 poin atau -25,55%. Sedangkan variabel kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan sebesar -1,63 poin atau -1,69% dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari variabel yang berhubungan dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik seperti variabel hak memilih dan dipilih, variabel Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, variabel pemilu yang bebas dan adil dan peran partai politik tidak mengalami penurunan. Dalam hal ini yang menjadi pencapaian adalah pada variabel peran partai politik yang mencapai poin 100, hal tersebut didukung oleh pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik.

Penurunan nilai dari indikator tersebut yang berpengaruh terhadap nilai IDI Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah disebabkan salah satunya adalah kecenderungan maraknya opini negatif di Media

sosial terhadap kebijakan Gubernur Bali. Pesatnya perkembangan teknologi dan belum adanya wadah aspirasi bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui media sosial berdampak terhadap banyaknya masyarakat yang menyalurkan opini secara tidak benar, sehingga menimbulkan tindakan hukum atas opini tersebut. Oleh karena hal tersebut maka perlu adanya inovasi wadah aspirasi untuk demokrasi, dalam rangka menyalurkan opini di media sosial sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan evaluasi ini, kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan melakukan Inovasi kegiatan untuk meningkatkan nilai IDI kembali seperti dengan lebih menggiatkan Tim Kerja IDI dalam melaksanakan FGD IDI untuk dapat lebih bersinergi dalam meningkatkan nilai IDI di tahun depan serta untuk mencapai sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik khususnya untuk menyongsong Pemilukada tahun 2024.

c. Sasaran strategis 3; Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7 Target dan Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISAS I	PERSENTAS E
1	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	100%

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Untuk mencapai sasaran strategis 3, Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan beberapa kebijakan strategis yaitu Pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno, Peringatan hari lahir Pancasila, Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental, Pelaksanaan Hari Bela Negara, Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pelaporan keberadaan Ormas. Dengan terselenggaranya kegiatan di atas persentase Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dapat menurun 16,6% dalam skala 100%, sehingga pencapaian di tahun 2021 tercapai 100%.

Pencapaian pada tahun 2021 tidak terlepas dari pencapaian di tahun 2020. Seperti dilihat pada Tabel 3.5. Realisasi Nilai IDI Tahun 2018-2020 Provinsi Bali pada variabel IDI Kebebasan berkumpul dan berserikat serta variabel IDI Kebebasan Berpendapat mendapatkan nilai 100 poin. Nilai ini dapat menggambarkan bahwa peran dari Pemerintah Provinsi Bali khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sangat mendukung untuk pencapaian dari sasaran kinerja Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa. Secara tidak langsung pencapaian tersebut juga mendukung untuk menopang nilai IDI Provinsi Bali pada Tahun 2020. Keberhasilan capaian program ini tidak terlepas dari beberapa inovasi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mana pada program ini banyak kegiatan sosialisasi, bintek dan forum tatap muka. Dengan adanya rasionalisasi anggaran terkait wabah *covid 19*, pelaksanaannya tetap dapat dilaksanakan melalui daring dan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. dihadapkan kepada beberapa tantangan dan peluang, dimana tantangan dan peluang itu tetap ada dari tahun ke tahun sehingga tetap membutuhkan strategi dan kebijakan untuk meminimalkannya.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang memadai dan handal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Beberapa alasan Bali menjadi Target Serangan Teroris adalah :
 - a. Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang terkenal di dunia.
 - b. Banyaknya wisatawan orang asing yaitu dari Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Italia dan lainnya yang berada di Bali.
 - c. Apabila serangan teroris terjadi di Bali, hal ini dengan cepat berdampak global karena dengan mudah di akses melalui media internasional
 - d. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut di atas memenuhi salah satu karakter terorisme yaitu *PUBLIKASI* dengan cepat ke seluruh dunia.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan, sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2023, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut :

“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI MELALUI EKONOMI KERTHI BALI”

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan
- Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Pariwisata
- Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

PRIORITAS 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.

PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Pada prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan pergerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.
3. Jaminan kesehatan krama Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan krama Bali.
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM.

PRIORITAS 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program revitasilasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin

yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.

PRIORITAS 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan krama Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.

5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).
6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.

PRIORITAS 5 : Pariwisata

Prioritas 5, Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi tri hita karena dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai genuine Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data MICT dan statistik kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industri pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (*passanger fee*).
4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.

PRIORITAS 6 : Penguatan Infrastruktur

Pada Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry

yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayanan, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistik daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.

4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan public, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Berdasarkan arah kebijakan Provinsi Bali Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam pencapaian arah kebijakan Provinsi Bali Tahun 2023 adalah membantu mewujudkan Prioritas Daerah ke 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan melaksanakan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan administrasi badan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Penelahaan Usulan Masyarakat

Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 tidak bisa terlepas dari masukan-masukan dari masyarakat. Pada Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023 masukan masyarakat telah diserap melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022. Beberapa masukan-masukan yang telah diterima dari beberapa pihak yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Masukan dari Ketua KPU Provinsi Bali (I Dewa Agung Gede Lidartawan) menyampaikan bahwa hingga saat ini mesyarakat belum seluruhnya mengetahui kapan pelaksanaan Pemilu 2024, padahal pentahapan Pemilu

telah dimulai pada Tahun 2022, oleh karena itu, beberapa atensi dari KPU Provinsi Bali, sebagai berikut:

- (1) 40 persen penyelenggara di KPU sudah tidak dapat mendaftarkan diri kembali, oleh karena itu rencana pada Bulan November 2022 akan dilaksanakan perekrutan penyelenggara termasuk di dalamnya tenaga kesehatan. Merujuk pada kasus *Covid-19*, masyarakat usia diatas 50 tahun sudah tidak dapat mendaftarkan diri.
 - (2) Anggaran total yang direncanakan oleh KPU Provinsi Bali dalam Pemilu 2024 sebesar Rp 275.360.333.960,- dengan 46,9 persennya dialokasikan untuk pembayaran Tim Adhoc sebanyak Rp 129.353.450.000,-. Anggaran tersebut dibuat maksimal disebabkan pihaknya baru akan mengetahui jumlah calon peserta pemilu pada Februari/Maret 2024 sementara anggaran harus telah ditentukan pada Tahun 2023. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu menyediakan anggaran untuk KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, TNI dan Polri agar anggaran dapat ditandatangani pada Tahun 2023.
 - (3) Adanya janji Gubernur Bali untuk memberi dana apresiasi kepada desa dengan partisipasi tertinggi pada tiap Kabupaten/Kota diharapkan dapat segera terealisasi karena dikhawatirkan akan menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu oleh KPU Provinsi Bali kedepannya.
 - (4) Perlu diberikan dana monitoring bagi KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan pengecekan di lapangan secara langsung dan berkala dalam rangka menghindari adanya kekeliruan maupun potensi penyelewengan di lapangan.
 - (5) Diharapkan dana hibah untuk renovasi kantor KPU Provinsi Bali dapat disegerakan mengingat kondisi kantor sudah memprihatinkan berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas jelang Pemilu 2024.
- 2) Masukan dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut Ariyani) menyampaikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan Bawaslu Provinsi Bali dalam Pemilu 2024 sebanyak Rp 125.864.309.000,- untuk mendukung program diantaranya desa sadar hukum; sosialisasi pengawasan partisipasi; sosialisasi penanganan pelanggaran; dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu di kabupaten/kota. Selain itu, sinergitas dengan *stakeholder* perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan. Sementara pihaknya turut mengharapkan adanya pemberian hibah maupun pinjaman lokasi kantor

untuk menekan anggaran penyewaan kantor khususnya di tingkat kecamatan.

- 3) Masukan dari Kepala Bagian Operasional Binda Bali (Kombes Pol Benny Pramono) menyampaikan bahwa seluruh *stakeholder* yang ada perlu melaksanakan sinergitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 termasuk hal-hal terkait potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi, diantaranya:

(1) Kerawanan dari sektor ideologi, politik, sosial, dan pertahanan-keamanan:

- a. Polarisasi akibat persebaran misinformasi melalui media sosial, hasil pantauan telah terdapat persebaran dan pengelompokan yang disebabkan oleh misinformasi. Terkait hal ini, pihaknya telah melaksanakan *counter* opini maupun kontra narasi untuk meminimalisir dampak misinformasi di tengah masyarakat.
- b. Maraknya politik identitas dengan penggunaan isu SARA, hampir sama seperti penggunaan isu tersebut pada Pemilu 2019, diperkirakan pada Pemilu 2024 hal tersebut masih akan digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- c. Penyebaran kampanye jahat melalui media digital secara berkelanjutan, dapat berdampak pada menurunnya elektabilitas pejabat negara maupun calon pejabat negara dalam Pemilu 2024 serta dikhawatirkan memicu konflik antar pendukung.
- d. Keberadaan kelompok radikal, teror dan organisasi terlarang secara tertutup. Pergerakan kelompok tersebut di Provinsi Bali masih terdeteksi, sehingga pemantauan akan terus dilaksanakan guna deteksi dini dan cegah dini adanya rencana kegiatan yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
- e. Konflik internal parpol peserta pemilu, saat ini terdapat pergerakan yang mengindikasikan kemungkinan tersebut sehingga seluruh *stakeholder* perlu bekerjasama untuk tetap menjaga masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi kejadian internal partai.

(2) Kerawanan dari pihak penyelenggara yang terdiri dari aspek Pengadaan, distribusi, dan pengelolaan logistik dan Profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

(3) Kontemplasi dan partisipasi pemilih yang berpotensi mengalami penurunan di tengah pandemi *Covid-19*.

- 4) Masukan dari Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Bali, Bidang Politik dan Pemerintahan (Dr.Drs.AA Gede Oka Wisnumurti, M.Si) menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi harus dilaksanakan secara pro aktif baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali maupun oleh *stakeholder* lainnya untuk dapat mewujudkan target yang sama. Dalam hal ini, rencana pendanaan patutnya ditentukan sejak awal dengan nominal yang paten atas perhitungan yang matang. Dalam realisasi programnya, setiap elemen yang terlibat perlu turut memanfaatkan pendanaan masing-masing yang bersifat paralel untuk mendukung target tersebut yang dalam hal ini merupakan Pemilu 2024. Oleh karena itu, diharapkan koordinasi terus dilaksanakan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara utama.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Prioritas Nasional yang mendukung program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema sebagai berikut :

Tema Pembangunan :

“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

Sasaran Fokus RKP Tahun 2023 :

- 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan,
- 3) Penanggulangan Pengangguran Disertai Peningkatan *Decent Job*,
- 4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha,
- 5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan,
- 6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim),
- 7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
- 8) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain: Air Bersih dan Sanitasi.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam

pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2023 adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kedepan. Yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali dan RENSTRA OPD melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Bali, dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan Visi yang akan dicapai yaitu **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana"**, yang mengandung makna "Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, Sekala Niskala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **"Misi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023"** yang berjumlah 22 misi. Dari 22 misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memedomani Misi ke 19 **"Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan"** dan Misi ke 20 **"Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali"**. Berdasarkan misi di atas tujuan jangka menengah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah **“Menciptakan sistem keamanan terpadu, memperkuat kesatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman wawasan politik dalam negeri dengan memperhatikan nilai – nilai budaya Bali untuk mewujudkan Bali yang tentram, aman, tertib dan demokratis”**.

Sebagai perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki peranan dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Selain situasi dan kondisi umum, di daerah Bali juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor yang berpotensi menghambat yang sudah dijelaskan dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sekalipun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya yang sudah dijelaskan dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, selanjutnya diangkat beberapa isu-isu strategis antara lain:

- 1) Radikalisme dan terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bali,
- 2) Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di media sosial serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda,
- 3) Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsesus dasar nasional,
- 4) Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *multi culture* secara Nasional yang akhirnya berimbas ke daerah.

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi. Untuk mendukung terwujudnya Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keamanan Masyarakat

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran "Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi"

2. Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut di atas yang diukur dengan indikator sasaran "Nilai Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Berpendapat dan Berkeyakinan"

3. Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik

Sasaran strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran "Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu"

4. Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan

Sasaran Strategis 4 tersebut diatas diukur dengan indikator sasaran "Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila"

5. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran Strategis 5 tersebut diatas merupakan sasaran pendukung diukur dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja".

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Menciptakan sistem keamanan terpadu, memperkuat kesatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman wawasan politik dalam negeri dengan memperhatikan nilai – nilai budaya Bali untuk mewujudkan Bali yang tentram, aman, tertib dan demokratis	1) Meningkatnya keamanan masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88	100
		2) Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Nilai Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Berpendapat dan Berkeyakinan	16,6	16,6
		3) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78	78
		4) Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	95%
INDIKATOR PENDUKUNG :					
		5) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat meningkatkan capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai Indikator Kinerja, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengusulkan 5 program beserta kegiatannya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan dan sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah dilakukan Pemetaan/*Mapping* terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk Klasifikasi dan kodefikasi Kesatuan Bangsa Dan Politik masuk dalam urusan pemerintahan umum dengan kode 8.01. dan untuk Pemetaan/*Mapping* Program dan Kegiatan sampai sub kegiatan yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tertuang pada Tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberi arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dimasing-masing Perangkat Daerah Provinsi Bali. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah merupakan dokumen strategis tahunan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, lebih lanjut akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah tercantum.



WABAN KOSTER

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									27,935,470,678	28,847,935,597			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									10,075,516,303	10,480,594,688			
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10,973,200	10,973,200			
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen		6,936,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,936,400	
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen 0 Laporan		4,036,800				4,036,800	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8,677,806,287	8,920,786,427			
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang		8,677,806,287	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,920,786,427	
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									223,664,700	288,175,045			
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		1,683,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,693,095	
8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		50,995,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,854,150	
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		25,115,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,115,800	
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan		65,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,912,000	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									42,602,500	48,198,000			
8	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit		42,602,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,198,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									774,299,616	774,599,616			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanwaktu				1 Laporan		662,099,616	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				662,099,616
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							346,170,000				437,862,400		
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit		309,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				311,976,400
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit		17,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				77,040,000
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit		19,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,930,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							644,952,896				765,209,016		
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							644,952,896				765,209,016		
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang		644,952,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				765,209,016
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							16,757,419,744				17,115,175,358		
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							16,757,419,744				17,115,175,358		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang		16,757,419,744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,115,175,358	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							173,169,344				191,995,144		
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							173,169,344				191,995,144		
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			16,6 %	100 Orang		173,169,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	16,6 %	191,995,144
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							284,412,391				294,961,391		
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							284,412,391				294,961,391		
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang		284,412,391	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				294,961,391
TOTAL													27,935,470,678				28,847,935,597	